



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN SPS
TAMAN POSYANDU PAUD PERMATA BUNDA
GULOMANTUNG

Nomor Induk Berusaha : 9120000261308

Alamat Perusahaan : JL.MAYJEND SUNKONO XIV/02

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl.Mayjend Sungkono XIV/02 RT 05 RW 01
- b. Desa/Kelurahan : Gulomantung
- c. Kecamatan : Kebomas
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Gresik
- e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 Februari 2019



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 30 November 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN SPS TAMAN
POSYANDU PAUD PERMATA BUNDA GULOMANTUNG

Nomor Induk Berusaha : 9120000261308

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : Jl.Mayjend Sungkono XIV/02 RT 05 RW 01

b. Desa/Kelurahan : Gulomantung

c. Kecamatan : Kebomas

d. Kabupaten/Kota : Kab. Gresik

e. Provinsi : Jawa Timur

f. Luas Lahan : 135 M²

g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA

h. Koordinat Geografis : -7.1870334,112.6324041

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 Februari 2019

Oleh : Bupati Kab. Gresik



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 30 November 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN SPS
TAMAN POSYANDU PAUD PERMATA BUNDA
GULOMANTUNG

Nomor Induk Berusaha : 9120000261308

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jl. ... and Sungkono XIV/02 RT 05 RW 01
- Desa/Kelurahan : Gulomantung
- Kecamatan : Kebomas
- Kabupaten/Kota : Kab. Gresik
- Provinsi : Jawa Timur
- Luas Lahan : 135 m²
- Rencana Kegiatan : - Perkumpulan SPS Taman Posyandu paud Permata Bunda
Gulomantung
- Koordinat : -7.1872 ... 112.6324041

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120000261308

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN SPS TAMAN POSYANDU PAUD PERMATA BUNDA GULOMANTUNG
Alamat Perusahaan	: JL.MAYJEND SUNKONO XIV/02, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur
NPWP	: 90.135.494.4-612.000
Nomor Telepon	: 085784149925
Nomor Fax	: 0
Email	: permatabungadugulomantung@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	: 85139
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 10 Februari 2019
Perubahan ke-5



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

**SURAT PERNYATAAN
PEMEMUHAN PERSYARATAN PERIZINAN
KOMERSIAL/OPERASIONAL**

Nama Perusahaan : PERKUMPULAN SPS TAMAN POSYANDU
PAUD PERMATA BUNDA GULOMANTUNG

Nomor Induk Berusaha : 9120000261308

Menyatakan

1. Telah menerima Izin Usaha
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan komersial/operasional di bawah ini

No	Nama Perizinan	Checklist
1	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	☒

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Ketentuan dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 Februari 10
Yang Menyatakan

NUR HASANAH

Informasi bertanda :

- checklist (🟢) merupakan perizinan yang telah diterbitkan
- checklist (🟡) merupakan perizinan yang harus dipenuhi dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.